



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Permana Bin Tatan Suparman
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cihanja Rt 001 Rw 001 Kelurahan Lingkung Pasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Indra Permana Bin Tatan Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PERMANA BIN TATAN SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dakwaan PDM-84/BGR/04/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA PERMANA BIN TATAN SUPARMAN selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel GFS1 tertanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor Surat No. 376/INV-PG/VIII/2019.
 - 1 (satu) lembar bukti transferan Bank Mandiri dari INDRA PERMANA kepada Bank BCA KUSNADI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2020 jam 22.09.57.Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa INDRA PERMANA BIN TATAN SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat yang beralamat di Jalan Haji Rebo No.10 C Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan dan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi KUSNADI (berkas perkara terpisah) menawarkan lewat whatsapp kepada terdakwa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 (alat ukur tanah) seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya karena disepati antara terdakwa dengan saksi KUSNADI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian terdakwa mentransefer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari nomor rekening Mandiri 1020005234197 ke nomor rekening BCA 0380366061 milik saksi KUSNADI (berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah terdakwa mentranfer uang tersebut kemudian terdakwa meminta saksi KUSNADI (berkas perkara terpisah) meminta dikirimkan barang berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 (alat ukur tanah) yang sudah dibeli oleh terdakwa ke Jalan Haji Rebo No.10 C Kelurahan Petungkang Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi KUSNADI (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian.
- Bahwa walaupun 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian selanjutnya 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut tetap juga diterima oleh terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di transfer oleh terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020.
- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian tetapi terdakwa tetap menerima dan membelinya dikarenakan harga 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut murah dibawah harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 itu adalah hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ENKKOS KOSASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Kemuning;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Kemuning Lestari Areal PT. Tara Batu Kampung Bojong Sari Rt 008 Rw 004 Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor telah kehilangan 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1 dan barang tersebut milik perusahaan PT. Kemuning Lestari yang beralamat di Jalan Villa Duta Baranangsiang Kota Bogor.
- Bahwa setahu saksi barang berupa 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1 disimpan didalam bekas kamar mandi yang tidak dipakai berikut koper dan tri poot dan Mess tersebut tidak dijaga tetapi tidak pernah kosong karena bergantian dan yang tinggal di Mess tersebut kalau hari kerja 8 (delapan) orang masing-masing Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. HOERUDIN, Sdr. MULYADI, Sdr. ARIF, Sdr. DEDI DARMAWAN, Sdr. HERI dan Sdr. WARTO, Kalau hari libur yang tinggal di Mess adalah Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdr. HOERUDIN bergantian.
- Bahwa setahu saksi kegunaan GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut untuk survei, mengetahui volume, evaluasi dan luas area bidang tanah.
- Bahwa yang mengoperasikan alat tersebut Sdr. ABDUL AZIZ dan Sdr. HOERUDIN.
- Bahwa setahu saksi Perusahaan mendapatkan barang berupa GPS Geodetic Geofennel FGS1 dengan cara membeli dari PT. BIRUNI GEO PRATAMA di Mall WTC Matahari Serpong Lantai 2 S20 Tangerang.
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saat saksi sedang di Kantor Work Shop PT. Kemuning Lestari Gunung Putri saksi menghubungi saksi ABDUL AZIZ untuk melakukan pengukuran pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 tetapi sekira pukul 16.00 WIB mengecek alat berupa GPS Geodetic Geofennel FGS1 yang disimpan didalam bekas kamar mandi yang tidak terpakai di Mess Kemuning Lestari Areal PT. Tara Batu di Kampung Bojongsari Rt 008 Rw 004 Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dan memberitahukan bahwa alat tersebut sudah tidak ada ditempatnya /hilang kemudian besok pagi saksi mengecek ke Mess dan benar bahwa 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1 telah hilang kemudian saksi meminta informasi disekitar kejadian kepada Sdr. SEDUD dan ternyata keesokkan harinya tidak ditemukan.
- Bahwa akibat pencurian tersebut perusahaan PT. Kemuning Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kasih instruksi pada tanggal 24 Februari 2020, Terdakwa di kasih peringatan untuk mengembalikan kepada saksi, seminggu kemudian ada yang mengembalikan alat tersebut ke kantor Polisi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ABDUL AZIZ menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kemuning Lestari yang beralamat di Jalan Villa Duta Baranangsiang Kota Bogor sejak Bulan Agustus 2019 dan jabatan saksi sebagai Helper (membantu Operator, mekanik serta surveior).
- Bahwa 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut di simpan didalam bekas kamar mandi Mess karyawan yang di sewa oleh PT. Kemuning Lestari di Areal PT. Tara Batu di Kampung Bojongsari Rt 008 Rw 004 Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
- Bahwa setahu saksi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Kemuning Lestari Areal PT. Tara Batu Kampung Bojong Sari Rt 008 Rw 004 Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor telah terjadi kehilangan 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1 dan barang tersebut milik perusahaan PT. Kemuning Lestari yang beralamat di Jalan Villa Duta Baranangsiang Kota Bogor.
- Bahwa setahu saksi kegunaan alat GPS Geodetic Geofennel FGS1 adalah alat untuk survei mengetahui volume, evaluasi dan luas area bidang tanah dan yang mengoperasikan alat tersebut saksi dan dibantu oleh Sdr. HOERUDIN.
- Bahwa setahu saksi Mess tersebut tidak ada petugas jaga dikarenakan Mess setiap hari tidak pernah kosong sistem kerja secara bergantian.
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Kemuning Lestari Areal PT. Tara Batu Kampung Bojong Sari Rt 008 Rw 004 Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dihubungi oleh saksi ENKOS KOSASIH yang menjabat sebagai Manager di PT. Kemuning Lestari Gunung Putri kemudian saksi disuruh untuk melakukan pengukuran di lokasi PT. Tarabatu kemudian saksi bilang siap kemudian sore harinya saksi mengecek alat GPS Geodetic Geofennel FGS1 yang tersimpan dibekas kamar mandi yang tidak terpakai di Mess Kemuning Lestari setelah saksi mengecek alat tersebut sudah tidak ada kemudian saksi melaporkan kepada saksi ENKOS KOSASIH selaku Manager kemudian keesokan harinya saksi ENKOS KOSASIH datang ke Mess dengan Petugas Kepolisian untuk mengecek tempat kejadian dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Cariu.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Kemuning Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Kusnadi Bin Aceng menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Cariu dikarenakan melakukan pencurian dan menjual barang 1 (satu) GPS Geodetic Geofennel FGS1 (alat ukur tanah) kepada tersangka INDRA PERMANA.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu). Set GPS Geodetic Geofennel FSG1 (alat ukur tanah) kepada terdakwa INDRA PERMANA pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Haji Rebu Nomor 10 C Kelurahan Petungkang Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menjual barang tersebut kepada terdakwa INDRA PERMANA dan terdakwa mengetahui bahwa menjual 1 (satu) GPS Geodetic Geofennel FSG1 (alat ukur tanah) adalah hasil pencurian.
- Bahwa saksi Bersama-sama dengan Sdr. SEDUD (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FSG1 (alat ukur tanah) dari mess PT. Kemuning Lestari kemudian keesokkan harinya saksi sendiri membawa ke Jakarta dijual kepada terdakwa INDRA PERMANA yang beralamat di Jalan Haji Rebu Nomor 10 C kelurahan Perukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui rekening BCA pertama di transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian yang kedua di transfer lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi pulang dari Jakarta sekira pukul 23,00 WIB.
- Bahwa uang hasil penjualan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan Sdr. SEDUD (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Infinik seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dipakai

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat karaoke 2 kali habis seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan di pakai judi Online seharga Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu dan main sehari 3 kali dan 1 kali main rata-rata seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. SEDUD (belum tertangkap) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Haji Rebu Nomor 10 C Kelurahan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan dari saksi KUSNADI ;
- Bahwa terdakwa menyepakati barang tersebut untuk diantarkan ke Jalan Haji Rebu No.10 C Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, kemudian saksi KUSNADI berangkat menuju Jakarta untuk mengantarkan 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi KUSNADI sampai di rumah terdakwa selanjutnya langsung mengeluarkan 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 untuk di jual kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian selanjutnya terdakwa meminta diturunkan harga menjadi Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan disepakati dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) di Kantor yang beralamat di Jalan Haji Rebu No.10 C Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan saat itu yang menerima adalah terdakwa.
- Bahwa walaupun 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian selanjutnya 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut tetap juga diterima oleh terdakwa dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi KUSNADI menemui terdakwa untuk melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2020.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian tetapi terdakwa tetap menerima dan membelinya dikarenakan harga 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut murah dibawah harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 itu adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel GFS1.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel GFS1 tertanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor Surat No. 376/INV-PG/VIII/2019.
3. 1 (satu) lembar bukti transferan Bank Mandiri dari INDRA PERMANA kepada Bank BCA KUSNADI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2020 jam 22.09.57.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ENKOS KOSASIH selaku karyawan PT.Kemuning Lestari pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Kemuning Lestari Areal PT. Tara Batu Kampung Bojong Sari Rt 008 Rw 004 Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor telah kehilangan 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1.
- Bahwa saksi Abdul Aziz selaku helper dari PT.Kemuning Lestari, mengetahui 1 (satu) Set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut di simpan didalam bekas kamar mandi Mess karyawan yang di sewa oleh PT. Kemuning Lestari di Areal PT. Tara Batu di Kampung Bojongsari Rt 008 Rw 004 Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi KUSNADI bersama-sama dengan Sdr. SEDUD (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FSG1 (alat ukur tanah) dari mess PT. Kemuning Lestari kemudian keesokkan harinya saksi sendiri membawa ke Jakarta dijual kepada terdakwa INDRA PERMANA yang beralamat di Jalan Haji Rebu Nomor 10 C kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



rupiah) dan pembayarannya di transfer melalui rekening BCA pertama di transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian yang kedua di transfer lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi pulang dari Jakarta sekira pukul 23,00 WIB.

- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian tetapi terdakwa tetap menerima dan membelinya dikarenakan harga 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tersebut murah dibawah harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 itu adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa diperoleh petunjuk kalau terdakwa INDRA PERMANA BIN TATAN SUPARMAN telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur *sengaja, membeli, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan*".

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan saksi ENKOS KOSASIH, saksi ABDUL AZIZ dan saksi KUSNADI Bin ACENG (berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa melakukan tindak pidana membeli barang berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tanpa dilengkapi dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pembelian tersebut patut di duga dari hasil kejahatan tetapi tersangka tetap membeli barang tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan saksi ENKOS KOSASIH, saksi ABDUL AZIZ dan saksi KUSNADI Bin ACENG (berkas perkara terpisah) serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kantor yang beralamat di Jalan Haji Rebu No.10 C Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 dari saksi KUSNADI ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 dengan sengaja tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi ENKOS KOSASIH dan barang yang dibeli oleh terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan kemudian disimpan oleh terdakwa di rumah.

Dengan demikian unsur sengaja membeli, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

- Bahwa terdakwa INDRA PERMANA BIN TATAN SUPARMAN telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “sengaja, membeli, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan”.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana membeli barang berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 tanpa dilengkapi dengan surat faktur pembelian tersebut patut di duga dari hasil kejahatan tetapi terdakwa tetap membeli barang tersebut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kantor yang beralamat di Jalan Haji Rebu No.10 C Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 dari saksi KUSNADI .

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa barang berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 dengan sengaja tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi ENKOS KOSASIH dan barang yang dibeli oleh terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan kemudian disimpan oleh terdakwa di rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel FGS1 yang telah disita dari saksi ENKOS KOSASIH maka dikembalikan kepada saksi ENKOS KOSASIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PERMANA BIN TATAN SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa INDRA PERMANA BIN TATAN SUPARMAN dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel GFS1.
Dikembalikan kepada saksi Engkos Kosasih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian berupa 1 (satu) set GPS Geodetic Geofennel GFS1 tertanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor Surat No. 376/INV-PG/VIII/2019.
 - 1 (satu) lembar bukti transferan Bank Mandiri dari INDRA PERMANA kepada Bank BCA KUSNADI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2020 jam 22.09.57.
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Darius Naftali, S.H., M.H..

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id